	POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA		Kode/No : 04.08.47.04
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KARIER		Tanggal : 04/08/2022
	DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN		Revisi :
	POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA		Halaman :


MANUAL PENGENDALIAN

STANDAR KARIER DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN


POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Amelia H. Burhan, S. Pd, M.Sc	Kabag. Kepegawaian & PKD		2/8/22
2. Pemeriksaan	Andrias Feri Sumadi, S.T., M.M., M.K.M	Wakil Direktur II		4/8/22
3. Persetujuan	Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si	Direktur		4/8/22
4. Penetapan	Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si	Direktur		4/8/22
5. Pengendalian	Eddy Kristiyono, S.K.M	Ketua UPMI		4/8/22

	POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Kode/No : 04.08.47.04
		Tanggal : 04/08/2022
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KARIER DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Revisi :
		Halaman :

1. Visi dan Misi	<p>Visi Poltekkes BSI Menjadi Politeknik Kesehatan yang unggul dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Ilmu dan Teknologi Kesehatan yang berlandaskan Nilai Moral dan Berdaya Saing Global.</p> <p>Misi Poltekkes BSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Tenaga Kesehatan yang unggul sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi Nilai Moral, Terampil, Kompeten dan Berdaya Saing Tinggi di Tingkat Nasional Maupun Internasional 2. Melaksanakan Kegiatan Penelitian dalam bidang kesehatan yang berkualitas serta menghasilkan produk inovasi berbasis teknologi dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan 3. Melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mampu memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. 4. Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama yang berkelanjutan untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di tingkat Nasional maupun Internasional.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar	Untuk memberikan panduan tentang upaya pengendalian Standar Kaier Dosen & Tenaga Kependidikan Poltekkes Bhakti Setya Indonesia di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia sebagai bagian dari siklus Manajemen SPMI.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 2 3. UPMI 4. Kabag. Kepegawaian dan PKD 5. Bagian Kepegawaian 6. Operator PD-Dikti 7. Operator PKD
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Standar Karier Dosen & Tenaga Kependidikan Poltekkes Bhakti Setya Indonesia sehingga penyimpangan atau kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Standar Karier Dosen & Tenaga Kependidikan Poltekkes Bhakti Setya

	POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Kode/No : 04.08.47.04
		Tanggal : 04/08/2022
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KARIER DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Revisi :
		Halaman :

	Indonesia dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan analisis terhadap catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Standar Karier Dosen & Tenaga Kependidikan Poltekkes Bhakti Setya Indonesia atau apabila isi standar gagal dicapai. 2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi Standar Karier Dosen & Tenaga Kependidikan Poltekkes Bhakti Setya Indonesia . 3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Pendidikan Tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Karier Dosen & Tenaga Kependidikan Poltekkes Bhakti Setya Indonesia. 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar tersebut kepada pimpinan unit kerja dan Direktur disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat atau Petugas yang menjalankan Pengendalian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur 2 2. UPMI 3. Kabag. Kepegawaian dan PKD 4. Auditor Mutu Internal